



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0002/IPSPNFI/XI/2024/DPMPSTP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : RIKI HADIANSAH
Alamat : JALAN LEBAK NO.26/125A RT. 004, RW. 008, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN ANAK CERDAS KOTA BANDUNG
Nama Lembaga : POS PAUD ANAK CERDAS
Alamat Lembaga : JALAN LEBAK NO. - RT. 001 RW. 008 KELURAHAN KEBONWARU, KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **4 November 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 4 November 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Batununggal Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 585432





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. 7106568 Bandung
Web www.disdikkota.bandung.go.id E-Mail umum.disdikbdg@gmail.com

BERITA ACARA VISITASI STUDI KELAYAKAN

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikator (Seksi Kelembagaan/Kemitraan dan Pengawas/Penilik PAUD Dikmas dan Organisasi Mitra), maka pada hari ini ...Senin... tanggal...21...bulan,...Oktober...tahun 2024... dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : Pos PAUD Amk cerdas
 NPSN (jika sudah punya) :
 Jenis layanan : SPS
 No. KBLI : 8139
 Alamat Lembaga/Sekolah : Jl. letak 1
 No RT...01... RW...08
 Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batunungga
 Nomor Telepon Lembaga : 0895339567984
 Pimpinan/Ketua Yayasan : Riki Hadiansah
 Nomor Telp/HP/WA : 08546576960

Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2018, sebagai berikut :


1. Isi Pendidikan;
2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Pembiayaan pendidikan;
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
6. Manajemen dan proses pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian lapangan, maka lembaga tersebut **LAYAK/TIDAK LAYAK** diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2022, untuk memperoleh Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Informal, dengan memperhatikan :

1. Monitoring, evaluasi dan pembinaan;
2. Dasar Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga Online Single Submision (OSS).



Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandung, 21 Oktober 2024
 Pimpinan Lembaga/
 Kepala Satuan Pendidikan


 Suharti

**) coret yang tidak perlu*

Tim Verifikasi :

No.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dra Mulyati, M. Pd.	Penilik	
2	Ningning Cahyaningrom, SPd, M.Pd	Pelaksana	
3	Priyetyuningih, S. Pd	Ka-Himpadi	

Mengetahui,
 Kepala Bidang PP PAUD Dikmas



Drs. H. ABDUL GAOS, M.Pd
 NIP. 1068010811994031009

Kasi Kemitraan dan Kelembagaan


 Dra. HJ. RINA, M.Ap
 NIP. 1967032419920120002